

ABSTRAKSI

Ada berbagai macam kejahatan yang terjadi di bumi ini, mulai dari yang berskala besar seperti pembunuhan massal (genocide) hingga yang berskala kecil seperti pencurian, penipuan, penggelapan, perampokan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sejumlah kejahatan dapat terjadi seketika seperti pembunuhan tidak berencana dan semacamnya. Sementara itu, terdapat banyak bentuk kejahatan yang sudah direncanakan sebelumnya, bahkan disiapkan secara cukup matang.

Dalam pembunuhan anak terdapat unsur-unsur :

- a. Unsur khusus : seorang anak yang baru dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan
- b. Unsur umum : perbuatan itu merupakan perbuatan pembunuhan yang harus dilakukan dengan sengaja.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seorang ibu.
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang sedang atau tidak berapa lama setelah dilahirkan sendiri.
- e. Perbuatan pembunuhan itu harus dilakukan berdasarkan suatu motif yaitu si ibu didorong oleh perasaan takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan kejahatan pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibunya guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan data melalui naskah resmi yang ada. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa : Penerapan hukum pidana terhadap pembunuhan anak yang baru dilahirkan di Indonesia yaitu berdasarkan Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP dan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan yang dilakukan ibu terhadap anak yang baru dilahirkannya yaitu faktor internal seperti adanya perasaan malu dan untuk menjaga nama baik keluarga dan faktor eksternal seperti adanya celaan dari masyarakat, minimnya pengetahuan agama, faktor ekonomi dan faktor teknologi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pembunuhan yang dilakukan ibu terhadap anak yang baru dilahirkan yaitu dengan upaya preventif (upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi dengan cara moralistik dan cara abolisionistik); upaya reaktif (upaya, kebijaksanaan atau tindakan yang diambil setelah terjadi kejahatan agar kejahatan itu tidak terulang kembali) serta upaya rehabilitatif (suatu upaya untuk memperbaiki dan membentuk para narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik kembali).